



## **WALIKOTA BANDUNG**

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 421.3/2954-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA HARAPAN KASIH

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421.1/0906-Sosbud.Bapp tanggal 02 Maret 2016 perihal Rekomendasi Izin Operasional Harapan Kasih;
- f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/1373-Disdik/2016 tanggal 04 Maret 2016 perihal Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN:

Kepada

- a. Nama : Yayasan Harapan Kasih.
- b. Alamat : Jl. Mekar Kencana Nomor 2A Kelurahan Mekar Wangi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Untuk

- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Harapan Kasih, beralamat di Jl. Banda Mekar Kencana Nomor 2A Kelurahan Mekar Wangi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Juli 2016

WALIKOTA BANDUNG,

MUHAMMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.